

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Perjuangan Masyarakat Belitung Timur untuk menjadi sebuah Kabupaten telah berhasil dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah dan membangkitkan rasa cinta pada tanah air khususnya Kabupaten Belitung Timur, perlu memperingati Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Hari Jadi Kabupaten adalah Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur, yaitu titik awal terbentuknya Kabupaten Belitung Timur.
6. Naskah adalah dokumen yang diperoleh dari berbagai unsur masyarakat maupun Pemerintah yang menerangkan tentang proses terbentuknya Kabupaten Belitung Timur.

BAB II PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Hari Jadi Kabupaten ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2003, saat disetujuinya Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Undang-Undang pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Naskah Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur merupakan bukti sejarah yang autentik bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Belitung Timur.
- (3) Penyusunan Naskah Hari Jadi Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Setiap tanggal 27 Januari, dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten dengan memakai pakaian adat daerah.
- (2) Untuk membangkitkan semangat Cinta Tanah Air dan untuk mendorong ikut sertanya seluruh warga masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang menunjang pada Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional, tiap tahun diselenggarakan Peringatan Hari Jadi Kabupaten yang diadakan secara sederhana dan penuh khidmat.
- (3) Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten, setiap tahun dapat diadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi Masyarakat, Daerah, Bangsa dan Negara.
- (4) Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur.


Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 Juni 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR,


d. **BASUKI TJAHAJA PURNAMA**

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, d.



SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 36.